



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 194/G/2018/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor: 89 Semambung, Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**H. MUCHAMAD SYUHUD, DRS. M.Pd**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Gunung Anyar Tengah VI No. 11, RT.002 / RW.002, Desa/Kel. Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya – Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**1. TAUFIK RISYAH HERMAWAN S.H.,**

**2. ANUT PUTRADJAJA, S.H.,**

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat di kantor pengacara “**TAUFIK R. HERMAWAN & REKAN**” beralamat di Komplek Perumahan Puri Taman Asri, Blok AA – No. 30 Jl. Pagesangan Asri, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## M E L A W A N

**LURAH GUNUANGANYAR, KOTAMADYA SURABAYA,**

berkedudukan di Jl. Gununganyar Timur No. 64, Surabaya.

Memberikan kuasa kepada :

**1. IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H.;** Jabatan: Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

**2. IGNATIUS HOTLAN H, S.H.,** Jabatan: Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. JOENEDIE DODIEK, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatan Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.: Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/248/436.9.25.1/2018; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**D A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WALIKOTA SURABAYA;** Berkedudukan Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Memberikan Kuasa kepada :

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H.,M.H., Jabatan:Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. MT. EKAWATI RAHAYU, S.H.,M.H., Jabatan: Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
3. IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H.; Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H.,M.H, Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
5. THEDDY HASIROLAN, S.H., Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
6. DINA ANGRAENI, S.H., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
7. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. YUDHISTIRA, S.H., Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
9. YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
10. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
15. RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
16. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.: Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, beralamat di Jl. Taman Surya No.1 Surabaya; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1362/436.9.25.1/2019 tanggal 1 Februari 2019; dan memberikan kuasa kepada : **M. TEGUH DARMAWAN, SH.MH.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1364/436.9.25.1/2018 tanggal 1 Februari 2019 yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-06/Q.5.10/Gs/02/2019 tanggal 08 Februari 2019, kepada :

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.,M.H.;

Halaman 4 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.,M.H
3. IMAM HIDAYAT, S.H.,M.H.;
4. YUSHAR, S.H.;
5. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.,M.H;
6. HANAFI RACHMAN, S.H.,M.H.;
7. GALIH DEWANTY, S.H.,M.Hum;
8. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,M.H.;
9. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.,M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1 Surabaya;

Dan memberikan kuasa kepada :

1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H.;
2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;
3. WINDIYANTO YUDHO, S.H.;
4. SAIFUL BAHRI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan semuanya advokat, berkantor di Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, SH.MH. & Associates" Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1366/436.1.2/2019, tanggal 1 Pebruari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Desember 2018, di bawah register perkara Nomor:194/G/2018/PTUN.SBY. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 194/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 4 Desember 2018 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 194/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 5 Desember 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 5 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 194/PEN.HS/2018/ PTUN.SBY. tanggal 22 Januari 2019 tentang Hari Persidangan;
5. Putusan Sela No. 194/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 18 Maret 2019, tentang Penetapan Walikota Surabaya sebagai Tergugat II Intervensi;
6. Berkas perkara Nomor:194/G/2018/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 3 Desember 2018, dengan register perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki pada tanggal 22 Januari 2019, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. TENTANG OBJEK GUGATAN:

1. Pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi ke ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987 (Obyek Sengketa I);
2. Pencatatan Leter C 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya sepanjang mengenai persil-persil yang berasal dari Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud. (Obyek Sengketa II);

### A. ASPEK FORMAL GUGATAN

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas Aspek- Aspek Formal yang memenuhi syarat untuk disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Tentang Obyek Sengketa Adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".





## Obyek Sengketa adalah Penetapan Tertulis :

Bahwa obyek sengketa 1 dan 2 jelas merupakan sebuah penetapan tertulis sebagaimana definisi tersebut diatas, karena wujud fisik obyek sengketa 1 dan 2 nyata-nyata berbentuk tertulis yaitu berupa pencoretan Leter C No. 680 atas nama Salamun P. Suhud yang mana pencoretan tersebut merupakan tindakan hukum dari Lurah Gununganyar selaku Pejabat TUN yang kemudian menetapkan peralihan hak/ pemindahan hak tanah dari Leter C No. 680 atas nama Salamun P. Suhud ke Leter C No. 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya.

Bahwa disamping berbentuk tertulis, hal yang ditetapkan dalam obyek sengketa tersebut juga bersifat :

### a. Konkrit,

Bahwa objek yang ditetapkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan nyata-nyata dapat ditentukan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan keputusan Tergugat tersebut, yaitu mutasi/ pemindahan hak atas persil 61, persil 69 dan persil 25 dari Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor: 680 atas nama Salamun P. Suhud ke Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor: 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya;

### b. Individual,

Bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat **individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat selaku pihak yang secara langsung menguasai dan berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum **Salamun P. Suhud** yang kemudian dengan Keputusan Tergugat persil-persil obek sengketa dialihkan kepada Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya. Jadi jelas Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat publik/ umum karena hanya mengarah kepada Penggugat dan pada Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, dan tidak berlaku kepada orang lain selain itu;

### c. Final

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat **final** karena untuk memutuskan mencoret Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud dan dimutasikan ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya sebagaimana terurai dalam obyek sengketa, Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal, dan Keputusan



TUN yang diterbitkan Tergugat tersebut telah berlaku dan menimbulkan akibat hukum sejak pada saat dikeluarkannya. Oleh karena itu, jelas bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat final.

d. **Membawa Akibat Hukum.**

Bahwa keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata **membawa akibat hukum** bagi Penggugat dan Penggugat sangat dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, karena dengan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadi peralihan/pemindahan hak atas persil 61, persil 69 dan persil 25 dari Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor: 680 atas nama Salamun P. Suhud ke Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor: 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya.

2. **Tentang Tenggang Waktu Gugatan.**

Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa 1 dan 2 adalah pada hari: **JUM'AT**, tanggal: **2 NOVEMBER 2018**, bertempat di kantor Tergugat, yaitu di Kantor Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar - Surabaya, ditunjukan catatan Buku Leter C Kelurahan Gununganyar tersebut oleh Sekretaris Kelurahan Gununganyar, dan disaksikan oleh beberapa orang saksi yang langsung melihat adanya coretan dan catatan mutasi sebagaimana obyek sengketa dimaksud. **Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, dari dan oleh karenanya gugatan ini patut dan pantas untuk diterima, dan untuk selanjutnya patut dipertimbangkan dan diberikan Putusan hukum.

3. **Kepentingan Penggugat.**

Bahwa Penggugat berkepentingan untuk menggugat pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana obyek sengketa 1 dan 2 tersebut, karena dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa 1 dan 2 tersebut Penggugat menjadi terhalang/ tidak bisa mengurus sertifikat atas tanah-tanah miliknya yang tercatat dalam Leter C No. 680 atas nama Salamun P. Suhud

**B. DASAR GUGATAN.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris (anak kandung) dari Almarhum: **SALAMUN** yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 September 1980, satu dan lain hal sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 3578-KM-26052017-0052 tertanggal 02 - 06 - 2017 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Lurah Gunung Anyar dan Camat Gunung Anyar

2. Bahwa disamping Penggugat, Ahli Waris Almarhum **SALAMUN** lainnya adalah :

- **NAINIL MUNAH** (Isteri Alm. **SALAMUN**/ Ibu Penggugat)
- **NUR AINI** (anak Alm **SALAMUN**/ Adik kandung Penggugat)
- **SITI MUAZAROH, SPd** (anak Alm **SALAMUN**/ Adik kandung Penggugat)
- **MUZARO'AH** (anak Alm. **SALAMUN**/ adik kandung Penggugat)
- **NUR SAIDAH** (anak Alm. **SALAMUN**/ adik kandung Penggugat)
- **LAILATUL NADZIROH** (anak Alm. **SALAMUN**/ adik kandung Penggugat)

dan seluruh ahli waris dari Almarhum Salamun tersebut telah menyatakan tidak keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2018.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum: **SALAMUN** memiliki **3 (tiga)** bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar (dahulu Kecamatan Rungkut), Kota Surabaya (dahulu Kotamadya Surabaya) terurai berdasarkan Surat Ipeda Nomor 680, **persil No. 61** kelas S.III seluas± 1090 m2 (seribu sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air  
Timur : Satari P Kabit/ Habib Cs/ Mas'udi, S.E.  
Selatan : Saluran Air  
Barat : Yasak P Luluk/ PT. Griyo Mapan Sentosa

berdasarkan Surat Ipeda Nomor 680, **persil No. 69** kelas S.III seluas ± 1600 m2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air  
Timur : Satari P kabit/ Habib cs/ Mas'udi, S.E.



Selatan : Saluran Air  
Barat : Yasak P Luluk/ PT. Griyo Mapan Sentosa  
berdasarkan Surat Ipeda Nomor 680, **persil 25 kelas S.II luas  $\pm$  2530 m<sup>2</sup>**  
(dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas :  
Utara : Saluran Air  
Timur : Satari P kabit/ Habib cs/ Mas'udi, S.E.  
Selatan : Saluran Air  
Barat : Yasak P Luluk/ PT. Griyo Mapan Sentosa

4. Bahwa ketiga bidang tanah tersebut oleh Almarhum **SALAMUN** tidak pernah dijual dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun, dan sejak Almarhum **SALAMUN** meninggal dunia pada 05 September 1980, ketiga bidang tanah tersebut menjadi harta peninggalan almarhum yang dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum **SALAMUN**, hingga saat ini.
5. Bahwa demi kepastian hukum dan demi kepastian hak atas tanah peninggalan Almarhum **SALAMUN** maka Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum **SALAMUN** serta sebagai anak laki-laki tertua yang bertanggung jawab atas pembagian harta warisan peninggalan Almarhum **SALAMUN** kepada seluruh anak-anak Almarhum (para ahli waris) , maka Penggugat berkepentingan untuk mensertifikatkan tanah peninggalan Almarhum **SALAMUN**.
6. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka Penggugat pada tanggal 22 September 2017 mengajukan surat permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat-surat yang digunakan sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah untuk diterbitkan sertifikatnya, berupa :
  - Kutipan Buku Register Tanah Letter C/ IPEDA Kelurahan Gununganyar klasiran Tahun 1974 nomor : 680 atas nama Salamun P. Suhud
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah atas persil 61 kelas S.III luas  $\pm$  1090 m<sup>2</sup>, persil 69 kelas S.III luas  $\pm$  1600 m<sup>2</sup>, persil 25 kelas S.II luas  $\pm$  2530 m<sup>2</sup> Letter C nomor : 680 atas nama Salamun P. Suhud;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas persil 61 kelas S.III luas  $\pm$  1090 m<sup>2</sup>, persil 69 kelas S.III luas  $\pm$  1600 m<sup>2</sup>, persil 25 kelas S.II luas  $\pm$  2530 m<sup>2</sup> Letter C Kelurahan Gununganyar nomor : 680 atas nama Salamun P. Suhud
  - Daftar Keterangan Obyek Pajak atas Tanah Letter C Kelurahan Gununganyar nomor : 680 atas nama Salamun P. Suhud, persil 61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas S.III luas  $\pm 1090 \text{ m}^2$ , persil 69 kelas S.III luas  $\pm 1600 \text{ m}^2$ , persil 25 kelas S.II luas  $\pm 2530 \text{ m}^2$

- Kutipan/ Copy Krawangan Tanah Letter C Kelurahan Gununganyar nomor : 680 atas nama Salamun P. Suhud, persil 61 kelas S.III luas  $\pm 1090 \text{ m}^2$ , persil 69 kelas S.III luas  $\pm 1600 \text{ m}^2$ , persil 25 kelas S.II luas  $\pm 2530 \text{ m}^2$ .

7. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan surat jawaban Nomor: 590/ 31/ 436.9.25.1/ 2018 pertanggal 30 Januari 2018 yang isinya Tergugat menolak permohonan Penggugat.

Bahwa penolakan tersebut tanpa menyebutkan alasan yang jelas, dari dan oleh karena itu penolakan Tergugat tersebut membuat Penggugat heran.

Bahwa untuk memastikan status tanah-tanah milik Almarhum **SALAMUN** di Buku Tanah Kelurahan Gununganyar kemudian Penggugat memohon kepada Tergugat untuk bisa ditunjukkan data tanah di Buku Letter C Kelurahan Gununganyar klasiran Tahun 1974 nomor : 680 ;

Bahwa kemudian pada hari: **JUM'AT**, tanggal: **2 NOVEMBER 2018**, bertempat di kantor Tergugat, yaitu di Kantor Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar - Surabaya, Penggugat ditunjukkan catatan Buku Leter C Kelurahan Gununganyar oleh Sekretaris Kelurahan Gununganyar, dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi, dan pada saat itulah Penggugat pertama kali mengetahui bahwa ternyata Tergugat pada tanggal 12 Nopember 1987 telah mengeluarkan keputusan berupa pencoretan dan pencatatan peralihan hak hingga terjadi mutasi/ pemindahan hak atas :

- a. Persil 61 kelas S.III luas  $\pm 1090 \text{ m}^2$ , dari Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud ke Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya;
- b. Persil 69 kelas S.III luas  $\pm 1600 \text{ m}^2$ , dari Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud ke Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya;
- c. Persil 25 kelas S.II luas  $\pm 2530 \text{ m}^2$ , dari Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud ke Leter C Kelurahan Gununganyar Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya;

Halaman 11 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tentu saja sangat merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Penggugat, karena dengan adanya Keputusan tersebut mengakibatkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan surat-surat sebagaimana terinci pada dalil angka (6) diatas menjadi tidak dilayani/ditolak oleh Tergugat dan Penggugat menjadi terhalang untuk mengurus sertifikat atas tanah-tanah tesebut dalam obyek sengketa . Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat secara hukum memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan TUN dalam obyek sengketa perkara ini , berdasarkan ketentuan pasa 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negera yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

9. Bahwa obyek sengketa 1 dan 2 adalah nyata-nyata Keputusan Tata Usaha Negara **yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi/ dipindahkan ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya dilakukan tanpa didasari adanya alas hak yang sah menurut hukum.

Asas-Asas yang dilanggar adalah sebagai berikut :

**a. Melanggar Asas Kepastian Hukum :**

Bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan Keputusan TUN mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan

Bahwa Obyek Sengketa 1 dan 2 sebagai suatu Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat nyata-nyata adalah keputusan yang tidak patut dan tidak adil dengan demikian melanggar Asas Kepastian Hukum tersebut karena tidak ada dasar peralihan hak yang bisa



digunakan sebagai alasan mencoret Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud dan tidak ada dasar peralihan hak yang bisa dijadikan landasan untuk memutasi/ memindahkan persil-persil di Leter C Nomor 680 ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya.

**b. Melanggar Asas Kemanfaatan :**

Bahwa obyek sengketa 1 dan 2 jelas-jelas bertentangan dan melanggar Asas Kemanfaatan karena Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memperhatikan secara seimbang dan Kepentingan Penggugat atas persil-persil Obyek Sengketa yang dikuasanya dan Keputusan Tergugat tersebut hanya memberi manfaat dan hanya memperhatikan kepentingan Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II - Surabaya.

Bahwa padahal Penggugat adalah pihak yang berhak dan sangat berkepentingan dengan persil-persil obyek sengketa karena telah menguasai persil-persil tersebut secara sah dan terus menerus.

**c. Melanggar Asas Ketidak Berpihakan**

Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketa 1 dan 2 adalah Keputusan yang menguntungkan Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II - Surabaya dan merugikan Penggugat. Oleh karenanya Keputusan Penggugat tersebut hanya berpihak kepada Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II - Surabaya.

**d. Melanggar Asas Kecermatan :**

Bahwa Obyek Sengketa 1 dan 2 nyata-nyata melanggar Asas Kecermatan tersebut, karena Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada fakta hukum yang relevan dan tidak ada dokumen-dokumen peralihan hak yang mendasari pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud kemudian dimutasi/diindahkan ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, dan jelas obyek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku warga masyarakat.

**e. Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang :**

Bahwa Asas ini menghendaki setiap Badan atau Pejabat TUN dalam membuat Keputusan atau dalam bertindak tidak boleh melampaui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang telah diberikan, dilarang mencampuradukan kewenangan dan atau bertindak sewenang-wenang.

Bahwa Obyek Sengketa 1 dan 2 nyata-nyata telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, karena dengan melakukan pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud kemudian memutasinya/ memindahkannya ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya maka Tergugat selaku Pejabat TUN telah bertindak sewenang-wenang, dan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan menguntungkan Walikotamadya Dati II Surabaya ;

## C. KESIMPULAN

Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana Obyek sengketa 1 dan 2 nyata-nyata bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka obyek sengketa 1 dan 2 tersebut harus dibatalkan

## D. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara gugatan tata usaha Negara ini untuk memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :
  - Pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi ke ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987 ;
  - Pencatatan Leter C 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya sepanjang mengenai persil-persil yang berasal dari Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk **mencabut** Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi ke ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987 ;
  - Pencatatan Leter C 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya sepanjang mengenai persil-persil yang berasal dari Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 12 Pebruari 2019, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini.
2. Bahwa obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalihkan Penggugat adalah
  - a. Pencoretan Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud yang dimutasi ke Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987; (**Obyek Sengketa I**)
  - b. Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) yang berasal dari Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud; (**Obyek Sengketa II**)

Selanjutnya untuk bersama-sama disebut **Obyek Sengketa**.

## 3. OBYEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa secara hukum obyek sengketa perkara a quo sebagaimana yang didalihkan Penggugat bukanlah suatu keputusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat adalah berupa **PENCATATAN / PEMBUKUAN** Surat Letter C. Tindakan **PENCATATAN / PEMBUKUAN** bukanlah suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- bahwa surat keterangan dan pencatatan / pembukuan Letter C sebagaimana dimaksud dalam perkara ini merupakan suatu tindakan administrasi yang dilakukan sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum tertentu oleh pihak-pihak **dalam rangka pembaharuan data catatan pembayaran pajak;**
- bahwa Buku Letter C adalah buku atau kumpulan catatan pembayaran pajak yang pada waktu itu disebut luran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang tersimpan di Kantor Kelurahan, sedangkan yang dipegang oleh wajib pajak disebut Pethok D. **Buku Letter C berisikan data-data nama pembayar pajak beserta obyek pajaknya untuk suatu kawasan tertentu, dan bukan untuk satu obyek ataupun subyek pajak secara khusus.** Sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai penetapan tertulis yang bersifat **INDIVIDUAL;**
- bahwa pencatatan di buku Letter C **bukanlah** suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **yang bersifat FINAL** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Bahwa karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa **obyek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)**, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 16 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. KEWENANGAN ABSOLUTE

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (tidak memiliki kewenangan absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan.

Bahwa Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik mereka (quad non). Bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon untuk menyatakan batal :

- a. Pencoretan Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud yang dimutasi ke Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987; (Obyek Sengketa I)
- b. Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) yang berasal dari Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud; (Obyek Sengketa II)

Bahwa meskipun hanya berupa pencatatan administrasi pajak, namun pencatatan Letter C adalah suatu bukti awal penguasaan atas tanah, dengan demikian apabila Penggugat mendalihkan untuk menyatakan batal Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) yang berasal dari Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud, maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah.

Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa perdata / sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni:

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan “*meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah*”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Februari 1998, yang menyatakan "*bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru*";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "*bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya*";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan "*bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.*"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (wewenang absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

*"eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo**, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak

Halaman 18 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 5. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, sebab :

- a. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari Salamun P Suhud. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan orang tuanya tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah dengan Letter C Nomor 680 kepada Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen).

Bahwa faktanya berdasarkan data dalam buku Letter C Kelurahan Gununganyar, telah terjadi peralihan Letter C Nomor 680 kepada Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) pada tanggal 12 November 1987.

Faktanya atas tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut, sejak tahun 1987 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menguasai obyek tanah tersebut secara fisik, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Penggugat baru saja memasang patok dan papan pengumuman pada saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, yakni pada persil 61 dan persil 69.

Lebih lanjut Penggugat mendalihkan menguasai dan memanfaatkan persil-persil tersebut secara terus menerus, namun fakta di lokasi tidak menunjukkan hal demikian, karena senyatanya lokasi persil 61 dan persil 69 hanya berupa tanah kosong terbengkelai dan tidak diamankan dan dimanfaatkan Penggugat dalam bentuk apapun. Sedangkan fakta pada persil 25 sudah terbangun.

- b. Bahwa dalam gugatannya, pada angka 2 halaman 7 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa ahli waris Almarhum Salamun adalah :
  - **Nainil Munah** (Istri Alm Salamun / Ibu Penggugat);
  - **Nur Aini** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);
  - **Siti Muazaroh, S.Pd** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);





- **Muzaro'ah** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);
- **Nur Saidah** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);
- **Lailatul Nadziroh** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);

Dengan demikian secara hukum Penggugat tidak punya kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo, karena tidak melibatkan ahli waris lainnya sebagai Penggugat, meskipun dalam dalihnya Penggugat menyatakan ahli waris yang lainnya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo** dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 6. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluarsa, sebab Penggugat pada tanggal 22 September 2017 telah mengajukan surat kepada Tergugat Perihal Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Sporadik untuk tanah atas nama Salamun P. Suhud Persil 61 dan Persil 69 (Ipeda Nomor 680). Terhadap surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan surat Nomor 590 / 31 / 436.9.25.1 / 2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Jawaban atas Permohonan.

Bahwa terhadap fakta hukum diatas dikaitkan dengan perkara a quo, maka terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

- Patut dipertanyakan mengapa permohonan riwayat tanah yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat, pada tanggal 22 September 2017, hanya sebatas pada persil 61 dan 69 saja, mengapa tidak sekalian Persil 25, padahal senyata-nyata Ipeda Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud terdiri dari Persil 61, Persil 69 dan Persil 25;
- Bahwa dalam tanggapannya, Tergugat tidak dapat memenuhi permohonan Penggugat, namun tidak ada reaksi apapun dari Penggugat terhadap penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat;





Bahwa dalam dalih gugatannya, Penggugat mendalihkan baru mengetahui tentang obyek sengketa pada tanggal 2 Nopember 2018, yang hanya secara langsung ditunjukkan oleh Sekretaris Kelurahan Gununganyar. Dalih tersebut sulit untuk dibuktikan kebenarannya karena tidak terdapat bukti tertulis sebagaimana surat menyurat antara Penggugat yang dilakukan pada 22 September 2017. Bahwa dalih Penggugat tersebut mengada-ada dan hanya untuk menghindari kondisi lewat waktu / daluarsa dalam mengajukan gugatan. Bahwa apabila memang Penggugat hendak mempertahankan klaimnya atas tanah obyek sengketa, maka seharusnya Penggugat menggugat surat Tergugat Nomor 590 / 31 / 436.9.25.1 / 2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Jawaban atas Permohonan.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluarsa** dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 7. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sebab obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalihkan Penggugat adalah :

- a. Pencoretan Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud yang dimutasi ke Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987;
- b. Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) yang berasal dari Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud;  
Bahwa dikarenakan Letter C dimaksud Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi (**selaku**) Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen), yang berarti obyek dimaksud adalah aset Pemerintah Kota Surabaya, maka dengan



jelas terdapat pihak lain yang berkepentingan dengan perkara a quo, yakni Pemerintah Kota Surabaya.

Lebih lanjut dalam data Buku Letter C Nomor 1967, terdapat keterangan ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen (sekarang Kelurahan Panjang Jiwo), maka seharusnya Penggugat juga turut menggugat Kelurahan Prapen (sekarang Kelurahan Panjang Jiwo).

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Pemerintah Kota Surabaya dan Kelurahan Prapen (sekarang Kelurahan Panjang Jiwo) dalam perkara a quo, maka terdapat pihak lain yang berkepentingan terhadap perkara ini yang apabila tidak turut dilibatkan dalam perkara a quo maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut serta mengakibatkan kurangnya data-data untuk pembuktian dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **gugatan Penggugat kurang pihak** dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**c. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Kelurahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya;

Bahwa faktanya peraturan perundang-undangan yang didalihkan Penggugat tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 UU PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat **kabur dan tidak jelas** dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalih Penggugat, namun hanya terhadap dalih Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo*.
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam

Halaman 23 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo, obyek sengketa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah keputusan yang berisi penetapan yang membawa akibat hukum dan bersifat final. Bahwa informasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan data di Buku C Kelurahan Gununganyar dimana tanah dimaksud dalam perkara a quo telah tercatat dan dikuasai oleh beberapa pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa a quo berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, dan hal tersebut bukanlah menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K / TUN / 1993 tanggal 07 September 1994, yang menyatakan *"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah."*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru."*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan *"bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."*

Bahwa oleh karena gugatan diajukan sebelum ada kejelasan terkait dengan sengketa siapakah yang berhak atas suatu obyek tanah, maka dengan **mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994,**



No. 88 K / TUN / 1993 maka dapat disimpulkan gugatan penggugat adalah terlalu dini (*premature*).

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya khususnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa terkait Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar atas AAUPB khususnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, mendalihkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan AAUPB adalah dalih yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta.

Justru Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, yang mana mendasarkan pada fakta dilapangan dimana lokasi tanah yang dimohonkan tersebut dalam penguasaan pihak lain dan masih terdapat sengketa perdata di Pengadilan Umum. Dengan demikian terbukti tindakan Tergugat mendasarkan pada Azas Kepastian Hukum (vide Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999) dan Azas Kecermatan. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU RI No. 28 Tahun 1999 :

***"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara."***

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan landasan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 (sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam eksepsi jawaban ini pada poin Gugatan Penggugat Kabur / Obscur Libels).

Bahwa obyek sengketa dimaksud diterbitkan oleh Tergugat sebagai informasi yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat bahwa tanah dimaksud oleh Penggugat tersebut telah tercoret berdasarkan data yang tercatat di Buku Letter C Kelurahan Gununganyar, sehingga patut dipertanyakan dasar Penggugat mendalihkan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang





Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun **Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat.**

Terhadap dalih Penggugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa dalih Penggugat tersebut diatas justru menunjukkan bahwa sebenarnya telah terjadi permasalahan sengketa kepemilikan / sengketa keperdataan dalam perkara a quo. Adanya permasalahan sengketa kepemilikan / sengketa keperdataan yang belum terselesaikan tersebut namun menjadi bagian dalam gugatan a quo menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat terlalu dini, namun demikian Penggugat memaksakan bahwa obyek gugatan adalah keputusan tata usaha negara tanpa dasar yang jelas dan terkesan mengada-ada.

Dengan demikian terbukti bahwa permohonan pembatalan atau tidak sah obyek sengketa tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak dapat menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar pada saat terjadinya obyek sengketa.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalih-dalih Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat tidak perlu menanggapi karena Tergugat sudah menjelaskannya dalam jawaban ini baik pada eksepsi maupun pada pokok perkara.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalih gugatan Penggugat adalah tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa bukan termasuk KTUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara a quo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);
7. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya tertanggal 12 Maret 2019, sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam dalil jawaban ini.
2. Bahwa obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalihkan Penggugat adalah
  - a. Pencoretan Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud yang dimutasi ke Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987; (**Obyek Sengketa I**)
  - b. Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) yang berasal dari Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud; (**Obyek Sengketa II**)

Selanjutnya untuk bersama-sama disebut **Obyek Sengketa**.

### **3. OBYEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa secara hukum obyek sengketa perkara a quo sebagaimana yang didalihkan Penggugat bukanlah suatu keputusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Halaman 27 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"*

Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat adalah berupa **PENCATATAN / PEMBUKUAN** Surat Letter C. Tindakan **PENCATATAN / PEMBUKUAN** bukanlah suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- bahwa surat keterangan dan pencatatan / pembukuan Letter C sebagaimana dimaksud dalam perkara ini merupakan suatu tindakan administrasi yang dilakukan sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum tertentu oleh pihak-pihak **dalam rangka pembaharuan data catatan pembayaran pajak;**
- bahwa Buku Letter C adalah buku atau kumpulan catatan pembayaran pajak yang pada waktu itu disebut Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang tersimpan di Kantor Kelurahan, sedangkan yang dipegang oleh wajib pajak disebut Pethok D. **Buku Letter C berisikan data-data nama pembayar pajak beserta obyek pajaknya untuk suatu kawasan tertentu, dan bukan untuk satu obyek ataupun subyek pajak secara khusus.** Sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai penetapan tertulis yang bersifat **INDIVIDUAL;**
- bahwa pencatatan di buku Letter C **bukanlah** suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **yang bersifat FINAL** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;
- Bahwa karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa **obyek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara**



(KTUN), mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

#### 4. KEWENANGAN ABSOLUTE

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (tidak memiliki kewenangan absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan.

Bahwa Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik mereka (quad non). Bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon untuk menyatakan batal :

- a. Pencoretan Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud yang dimutasi ke Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987; (Obyek Sengketa I)
- b. Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) yang berasal dari Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud; (Obyek Sengketa II)

Bahwa meskipun hanya berupa pencatatan administrasi pajak, namun pencatatan Letter C adalah suatu bukti awal penguasaan atas tanah, dengan demikian apabila Penggugat mendalihkan untuk menyatakan batal Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) yang berasal dari Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud, maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah.

Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa perdata / sengketa kepemilikan, maka **berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni :**

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan “*meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah*”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan *"bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan *"bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (wewenang absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

*"eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo**, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### 5. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Halaman 30 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, sebab :

- a. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari Salamun P Suhud. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan (*quad non*) orang tuanya tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah dengan Letter C Nomor 680 kepada Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen).

Bahwa faktanya berdasarkan data dalam buku Letter C Kelurahan Gununganyar, telah terjadi peralihan Letter C Nomor 680 kepada Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) pada tanggal 12 November 1987.

Faktanya atas tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut, sejak tahun 1987 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menguasai obyek tanah tersebut secara fisik.

- b. Bahwa dalam gugatannya, pada angka 2 halaman 7 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa ahli waris Almarhum Salamun adalah :

- **Nainil Munah** (Istri Alm Salamun / Ibu Penggugat);
- **Nur Aini** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);
- **Siti Muazaroh, S.Pd** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);
- **Muzaro'ah** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);
- **Nur Saidah** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);
- **Lailatul Nadziroh** (anak Alm Salamun / adik kandung Penggugat);

Dengan demikian secara hukum Penggugat tidak punya kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena tidak melibatkan ahli waris lainnya sebagai Penggugat, meskipun dalam dalihnya Penggugat menyatakan ahli waris yang lainnya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*** dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan





menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. **GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)**

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluarsa, sebab Penggugat pada tanggal 22 September 2017 telah mengajukan surat kepada Tergugat Perihal Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Sporadik untuk tanah atas nama Salamun P. Suhud Persil 61 dan Persil 69 (Ipeda Nomor 680). Terhadap surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan surat Nomor 590 / 31 / 436.9.25.1 / 2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Jawaban atas Permohonan.

Bahwa terhadap fakta hukum diatas dikaitkan dengan perkara a quo, maka terdapat kejanggalaan-kejanggalaan sebagai berikut :

- Patut dipertanyakan mengapa permohonan riwayat tanah yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat, pada tanggal 22 September 2017, hanya sebatas pada persil 61 dan 69 saja, mengapa tidak sekalian Persil 25, padahal senyata-nyata Ipeda Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud terdiri dari Persil 61, Persil 69 dan Persil 25;
- Bahwa dalam tanggapannya, Tergugat tidak dapat memenuhi permohonan Penggugat, namun tidak ada reaksi apapun dari Penggugat terhadap penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat;

Bahwa dalam dalih gugatannya, Penggugat mendalihkan baru mengetahui tentang obyek sengketa pada tanggal 2 Nopember 2018, yang hanya secara langsung ditunjukkan oleh Sekretaris Kelurahan Gununganyar. Dalih tersebut sulit untuk dibuktikan kebenarannya karena tidak terdapat bukti tertulis sebagaimana surat menyurat antara Penggugat yang dilakukan pada 22 September 2017. Bahwa dalih Penggugat tersebut mengada-ada dan hanya untuk menghindari kondisi lewat waktu / daluarsa dalam mengajukan gugatan. Bahwa apabila memang Penggugat hendak mempertahankan klaim nya atas tanah obyek sengketa, maka seharusnya Penggugat menggugat surat Tergugat Nomor 590 / 31 / 436.9.25.1 / 2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Jawaban atas Permohonan.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluarsa** dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya





menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**7. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sebab obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalihkan Penggugat adalah :

- a. Pencoretan Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud yang dimutasi ke Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987;
- b. Pencatatan Letter C Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) yang berasal dari Letter C Nomor 680 atas nama Salamun P Suhud;

Bahwa dikarenakan Letter C dimaksud Nomor 1967 atas nama dr. Purnomo Kasidi (**selaku**) Walikotamadya Dati II Surabaya (ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen), yang berarti obyek dimaksud adalah aset Pemerintah Kota Surabaya, maka dengan jelas terdapat pihak lain yang berkepentingan dengan perkara *a quo*, yakni Pemerintah Kota Surabaya.

Lebih lanjut dalam data Buku Letter C Nomor 1967, terdapat keterangan ex Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen (sekarang Kelurahan Panjang Jiwo), maka seharusnya Penggugat juga turut menggugat Kelurahan Prapen (sekarang Kelurahan Panjang Jiwo).

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Pemerintah Kota Surabaya dan Kelurahan Prapen (sekarang Kelurahan Panjang Jiwo) dalam perkara *a quo*, maka terdapat pihak lain yang berkepentingan terhadap perkara ini yang apabila tidak turut dilibatkan dalam perkara *a quo* maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut serta mengakibatkan kurangnya data-data untuk pembuktian dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **gugatan Penggugat kurang pihak** dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



c. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Kelurahan;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya;

Bahwa faktanya peraturan perundang-undangan yang didalihkan Penggugat tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 UU PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa.

- b. Bahwa letak tanah obyek sengketa yang di-klaim dan di-patok oleh Penggugat di lokasi tanah obyek sengketa, adalah lokasi yang keliru dan tidak benar, sebab berdasarkan buku kretek dan buku kerawangan Kelurahan Gununganyar, lokasi dimaksud adalah tanah BTKD Nomor 1968 atas nama dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari petok Nomor 866, persil 25, persil 61, persil 69 atas nama Yasak P. Luluk

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan bahwa batas-batas tanah yang diklaim adalah sebagai berikut :

- Persil 61

Utara : saluran air

Timur : Satari P. Kabid / Habib cs / Mas'ud, S.E

Selatan : saluran Air

Barat : Yasak P Luluk / PT. Griyo Mapan Sentoso

- Persil 69

Utara : saluran air

Timur : Satari P. Kabid / Habib cs / Mas'ud, S.E

Selatan : saluran Air

Barat : Yasak P Luluk / PT. Griyo Mapan Sentoso

- Persil 25

Utara : saluran air

Timur : Satari P. Kabid / Habib cs / Mas'ud, S.E

Selatan : saluran Air

Barat : Yasak P Luluk / PT. Griyo Mapan Sentoso

Bahwa faktanya berdasarkan buku kretak dan buku kerawangan Kelurahan Gununganyar, lokasi yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya berada diantara tanah atas nama Yasak P Luluk dan tanah atas nama H. Hadi P. Asiyah.

Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat keliru dalam menunjukkan tanah obyek sengketa yang di-klaim dan di-patok oleh Penggugat. Ketidak-jelasan batas-batas tanah dan letak tanah obyek sengketa dalam perkara quo ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat **kabur dan tidak jelas** dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi

Halaman 35 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata dalam jawaban Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

2. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat II Intervensi tidak akan menjawab satu persatu dalih Penggugat, namun hanya terhadap dalih Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo*.
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam eksepsi terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo*, obyek sengketa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah keputusan yang berisi penetapan yang membawa akibat hukum dan bersifat final. Bahwa informasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan data di Buku C Kelurahan Gununganyar dimana tanah dimaksud dalam perkara *a quo* telah tercatat dan dikuasai oleh beberapa pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa *a quo* berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, dan hal tersebut bukanlah menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K / TUN / 1993 tanggal 07 September 1994, yang menyatakan *"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah."*
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru."*
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan *"bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk*

Halaman 36 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.”*

Bahwa oleh karena gugatan diajukan sebelum ada kejelasan terkait dengan sengketa siapakah yang berhak atas suatu obyek tanah, maka dengan **mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 maka dapat disimpulkan gugatan penggugat adalah terlalu dini (premature).**

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya khususnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa terkait Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar atas AAUPB khususnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan AAUPB adalah dalih yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta.

Justru Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, **yang mana mendasarkan pada fakta dilapangan dimana lokasi tanah yang dimohonkan tersebut dalam penguasaan pihak lain.** Dengan demikian terbukti tindakan Tergugat mendasarkan pada Azas Kepastian Hukum (vide Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999) dan Azas Kecermatan. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU RI No. 28 Tahun 1999 :

***“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”***

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan landasan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 **(sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam eksepsi jawaban ini pada poin Gugatan Penggugat Kabur / Obscur Libels).**

Bahwa obyek sengketa dimaksud diterbitkan oleh Tergugat sebagai informasi yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat bahwa tanah dimaksud oleh Penggugat tersebut telah tercoret berdasarkan data yang tercatat di Buku Letter C Kelurahan Gununganyar, sehingga patut





dipertanyakan dasar Penggugat mendalihkan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun **Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat.**

Terhadap dalih Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa dalih Penggugat tersebut diatas justru menunjukkan bahwa sebenarnya telah terjadi permasalahan sengketa kepemilikan / sengketa keperdataan dalam perkara a quo. Adanya permasalahan sengketa kepemilikan / sengketa keperdataan yang belum terselesaikan tersebut namun menjadi bagian dalam gugatan a quo menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat terlalu dini, namun demikian Penggugat memaksakan bahwa obyek gugatan adalah keputusan tata usaha negara tanpa dasar yang jelas dan terkesan mengada-ada.

Dengan demikian terbukti bahwa permohonan pembatalan atau tidak sah obyek sengketa tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak dapat menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar pada saat terjadinya obyek sengketa.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dalih-dalih Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi karena Tergugat II Intervensi sudah menjelaskannya dalam jawaban ini baik pada eksepsi maupun pada pokok perkara.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalih gugatan Penggugat adalah tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan obyek sengketa bukan termasuk KTUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara a quo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*);
7. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Pebruari 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Pebruari 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti **P.1 sampai dengan P.11**, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai salinan, KTP atas nama H. MUCHAMAD SYUHUD, DRS., M.Pd, NIK : 357825181620001 Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gubunganyar, Surabaya
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. MUCHAMAD SYUHUD, DRS, M.Pd, No. 3578250201082800, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Surabaya
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Agustus 2017;

Halaman 39 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai asli, Surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2012 pernyataan seluruh ahli waris alm. Salamun tidak keberatan mengajukan gugatan di PTUN oleh H. MUCHAMAD SYUHUD, DRS, M.Pd;
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat permohonan kepada Lurah Gubunganyar untuk penerbitan Keterangan Riwayat Tanah dan Penerbitan Kutipan Register Letter /C dan Permohonan penandatanganan Blanko Pengajuan Sertifikat Tanah oleh H. MUCHAMAD SYUHUD, DRS, M.Pd dan ahli waris Salamun atas tanah milik SALAMUN.
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai asli, Surat Lurah Gununganyar No. 590/31/436.9.25.1/2018 tertanggal 30 Januari 2018, Perihal Jawaban atas permohonan;
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai asli, Surat ketetapan Pembangunan Daerah (Petok D) Nomor 680, Kelurahan Gununganyar atas nama Salamun P. Suhud;
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai fotocopy, Buku Letter C Kelurahan Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud;
9. Bukti P.9 : Fotocopy sesuai asli, Buku Letter C Kelurahan Gununganyar Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya;
10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan akta kematian No. 3578-KM-26052017-0052 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
11. Bukti P.11a : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 4435/Kelurahan Gununganyar, seluas 645 m2, atas nama MAS'UDI,SE;
12. Bukti P.11b : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 1400/Kelurahan Gununganyar, seluas 645 m2, atas nama MAS'UDI,SE;
13. Bukti P.11c : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 4437/Kelurahan Gununganyar, seluas 1.685 m2, atas nama MAS'UDI,SE;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

**Saksi-1 MOCHAMMAD SUJONO** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada tahun 1993 pernah bekerja di Kantor Kelurahan Gununganyar;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sampai dengan Penggugat menjadi menjadi Ketua RW;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Penggugat  $\pm$  500 meter, dalam lingkungan 1 RW tetapi beda RT;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah di Gununganyar;
- Bahwa, pada tanggal 2 Nopember 2018 saksi bertemu dengan Penggugat mengajak saksi untuk datang ke Kelurahan Gununganyar guna menanyakan perihal surat-surat tanah;
- Bahwa, Penggugat, saksi, dan Pak Rosul bertemu dengan Sekretaris Kelurahan Gununganyar bernama Pak Samsul dan ditunjukkan fotokopi buku C desa dan terlihat pada buku C Nomor 680 dicoret dan dipindahkan ke No. 1680 dan No. 1680 dicoret menggunakan pensil dipindah ke 1978. Pak Samsul tidak mengetahui kenapa dicoret dan Pak Samsul menyarankan agar ditanayakan kepada Pemerintah Kota Surabaya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bukti P.6 dan P.7;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menggarap tanahnya di 3 persil, tanah tersebut sekarang kosong dan saksi tidak pernah tahu Penggugat bersengketa dengan Pemerintah atas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tukar menukar tanah bekas ganjaran antar Kelurahan;
- Bahwa, tanah Penggugat itu ada bangunan yang disewakan untuk ditinggali dan untuk tanah yang kosong dipasang plang papan yang tertulis "Tanah milik Pak Suhud";

Saksi-2 **ROSUL**, yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dalam 1 RW tetapi beda RT dan saksi kenal dengan orangtua Penggugat yang bernama Pak Salamun;
- Bahwa, Pnggugat dahulu bekerja sebagai guru;
- Bahwa, dahulu saksi mempunyai jabatan di desa sebagai Pamong dengan jabatan Kamituwo atau Jogoboyo. Selama menjabat saksi mendapat tanah ganjaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah di Gununganyar 3 petak berupa tanah kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 saksi pernah diajak Penggugat ke Kantor Kelurahan beserta Pak Jono untuk menanyakan perihal tanah kepemilikan Penggugat yang tercatat di Buku C Desa;
- Bahwa, sampai di Kelurahan bertemu dengan Sekretaris Kelurahan Gununganyar kemudian ditunjukkan fotokopi buku C desa dan terlihat pada buku C ada coretan. Sekretaris tidak mengetahui kenapa dicoret dan menyarankan agar ditanyakan kepada Pemerintah Kota Surabaya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya tukar menukar tanah eks ganjaran desa setelah desa menjadi Kelurahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Lurah Gununganyar perempuan bernama Anita;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti **T.1 sampai dengan T.11** serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, dan terhadap bukti T.4 dan T.5 telah dicabut (vide berita acara persidangan tanggal 21 Mei 2019) bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai fotocopy dilegalisir, Letter C Nomor 1967 atas nama Dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (Ex. Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen);
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai fotocopy dilegalisir, Letter C Nomor : 680 atas nama Salamun P Suhud;
3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai fotocopy dilegalisir, Buku Kerawangan Nomor Persil 25;
4. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai asli, Foto Citra Satelit yang diambil dari Peta Google Maps;
5. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai asli, Foto kondisi tanah pada Persil Nomor : 69, Petok D Nomor : 680, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar;
6. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai asli, Foto kondisi tanah pada Persil Nomor : 61, Petok D Nomor : 680, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar;
7. Bukti T.9 : Fotocopy sesuai asli, Foto kondisi tanah pada Persil Nomor : 25, Petok D Nomor : 680, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar;
8. Bukti T.10 : Fotocopy sesuai asli, Permohonan Surat Keterangan tentang Riwayat Tanah dan Sporadik Penggugat, tanggal 22 September 2017;
9. Bukti T.11 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kantor Kelurahan

Halaman 42 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gununganyar Nomor : 590/218/436.9.25.1/2017,  
tanggal 25 September 2017, Perihal : Permohonan  
Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Sporadik.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-14 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotocopy sesuai fotocopy dilegalisir, Letter C Nomor 1967 atas nama Dr. Purnomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (Ex. Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen);
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotocopy sesuai fotocopy dilegalisir, Letter C Nomor : 680 atas nama Salamun P Suhud;
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotocopy sesuai asli, Buku Kerawangan Nomor Persil 25;
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotocopy sesuai fotocopy asli, Buku Kerawangan Nomor Persil 61;
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotocopy sesuai fotocopy asli, Buku Kerawangan Nomor Persil 69;
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotocopy sesuai asli, Foto Citra Satelit yang diambil dari Peta Google Maps;
7. Bukti T.II.Int-7 : Fotocopy sesuai asli, Foto kondisi tanah pada Persil Nomor : 69, Petok D Nomor : 680, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar;
8. Bukti T.II.Int-8 : Fotocopy sesuai asli, Foto kondisi tanah pada Persil Nomor : 61, Petok D Nomor : 680, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar;
9. Bukti T.II.Int-9 : Fotocopy sesuai asli, Foto kondisi tanah pada Persil Nomor : 25, Petok D Nomor : 680, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar;
10. Bukti T.II.Int-10 : Fotocopy sesuai asli, Permohonan Surat Keterangan tentang Riwayat Tanah dan Sporadik Penggugat, tanggal 22 September 2017;
11. Bukti T.II.Int-11 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kantor Kelurahan Gununganyar Nomor : 590/218/436.9.25.1/2017, tanggal 25 September 2017, Perihal : Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Sporadik.
12. Bukti T.II.Int-12 : Fotocopy sesuai asli, Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Nomor : 973 / 3258 22.4.1.03 / 436.8.2 / 2019 tanggal 6 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Badan

Halaman 43 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;

13. Bukti T.II.Int-13 : Fotocopy sesuai asli, Fotocopy sesuai asli, Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Nomor : 973 / 360 22.4.1.03 / 436.8.2 / 2019 tanggal 6 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
14. Bukti T.II.Int-14 : Fotocopy sesuai asli, Fotocopy sesuai asli, Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Nomor : 973 / 3259 22.4.1.03 / 436.8.2 / 2019 tanggal 6 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1 **ANITA HAPSARI OKTORINA SESORIA** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi adalah Lurah Gununganyar pada bulan Juli 2013 s/d bulan April 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sejak dikirim Surat oleh Penggugat pada tanggal 22 September 2017 perihal Surat Keterangan tanah dan Sporadik a.n Pak Salamun dengan Persil 69;
- Bahwa, ketika saksi bertemu dengan utusan Penggugat bernama Abdul Hadi di Kantor Kelurahan, Penggugat membawa surat permohonan dibuatkan surat keterangan riwayat tanah dengan tulisan tangan dan setelah saksi mengecek ke Buku C ternyata ada peralihan.
- Bahwa, Peralihan tersebut adalah ada mutasi ke No. 1968 tercatat a.n Purnomo Kasidi Walikota Surabaya atas tanah pengganti tanah ganjaran Kelurahan Prapen;
- Bahwa, selanjutnya atas hal tersebut saksi melakukan koordinasi dengan Dinas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya karena tercatat di Buku C tanah itu adalah asset Pemerintah Kota Surabaya, akhirnya setelah melakukan pertemuan dengan Dinas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya saksi menjawab surat dari Penggugat (bukti P.6) tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa, saksi menjelaskan dalam surat balasan kepada Penggugat kalau tidak dapat memenuhi permohonan dari Penggugat;

Halaman 44 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 4 persil atas nama Pak Salamun dan P.Suhud yaitu nomor 25, 61, 69, dan 43. Keempat persil tersebut di coret di tulis mutasi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa keempat Persil tersebut masuk aset Pemerintah Kota Surabaya;
- Bahwa, saksi tidak hafal tentang status tanah di Kelurahan Gununganyar karena ada yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota dan ada yang menjadi milik negara. Rata-rata tanah di Kelurahan Gununganyar ada yang sudah tukar guling;
- Bahwa, terhadap tanah aset Pemerintah Kota dilakukan pemasangan plang dan pagar oleh Dinas tanah secara bertahap;
- Bahwa, jarak Kelurahan Gununganyar dengan Prapen jauh dan tidak berbatasan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pak Salamun bukan seorang pamong dan tidak mendapat tanah ganjaran, untuk tanah Pak Suhud merupakan tanah ex ganjaran di Kelurahan Prapen;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Pak Suhud tercatat sejak tahun 1987, dan pada saat pelepasan tidak ada catatan atau proses sewaktu pelepasan tanah Pak Suhud;

Saksi-2 **MUHAMMAD SAMSUL HUDA, S.ST** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi sebagai menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Gununganyar sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 16 April 2019;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah menghadap dengan ditemani Pak jono dan yang lain saksi tidak kenal kepada saksi, pada bulan Oktober 2018. Pada waktu itu Lurah bernama Ibu Endah, Penggugat meminta surat keterangan waris dan meminta untuk ditunjukkan Buku C Desa untuk tanahnya dengan petok No. 680;
- Bahwa, ketika saksi melakukan menunjukkan Buku C Desa No. 680 dan melakukan pengecekan tertulis beralih ke no. 1967 a.n Purnomo Kasidi Walikota Surabaya. Mengetahui hal tersebut saksi menyarankan kepada Penggugat untuk ke Dinas Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Surabaya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di buku kerawangan juga sudah di cek atas nama Pak Salamun dan Pak Suhud;
- Bahwa, saksi pernah mengantar Ibu Lurah Endah kelokasi tanah yang berada di belakang ruko ada tanah kosong dengan papan tulisan tanah milik Pak Salamun/Pak Suhud;

Halaman 45 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga melakukan pengecekan di buku kerawangan ternyata tanah P.Salamun P.Suhud ada ancer urutan ke-3 setelah jalan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Persil dan petoknya tidak sama untuk Pak Salamun ada ancer 3 dan ancer ke-2 milik Yasah Petok No. 866;
- Bahwa, sepengetahuan saksi catatan untuk Yasah sudah beralih ke no 1968 kemudian beralih ke Griya Mapan Santosa;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti T.II.Int.3, T.II.Int.4, dan T.II.Int.5. di Buku C Desa ancer 2 petok 866, dan ancer 3 petok 682;
- Bahwa, di Persil nomor 25 didirikan bangunan milik warga, persil 61 dan 69 didirikan ruko;
- Bahwa, untuk milik Pemerintah Kota Surabaya ada di ancer no. 2 dan Salamun P Suhud di ancer no. 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan para Pihak telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah/persil sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Jam.10.00 hingga selesai ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada Persidangan tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

- Pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987;

Halaman 46 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasisi Walikotamadya Dati II Surabaya sepanjang mengenai persil-persil yang berasal dari Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 Februari 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 Maret 2019. Adapun setelah diteliti, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat adanya eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana termuat dalam replik Penggugat atas jawaban Tergugat tanggal 19 Februari 2019, dan replik atas jawaban Tergugat II Intervensi, [tertanggal 19 Februari 2019](#), yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Penggugat terdapat perbedaan pandangan hukum antara Para Pihak terhadap inti permasalahan dalam eksepsi di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Kewenangan Absolute;
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);
4. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak;
6. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalam jawabannya tertanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Kewenangan Absolute;
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);

Halaman 47 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak;
6. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan syarat formal gugatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yang meliputi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, kepentingan Penggugat dan kompetensi/ kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, walaupun eksepsi yang disampaikan terdiri dari beberapa eksepsi, ternyata Tergugat dan Tergugat II Intervensi diantaranya mengajukan eksepsi perihal Kewenangan Absolut Pengadilan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri atau merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka tentu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan memahami apa sesungguhnya yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian kewenangan Peradilan Umum (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Halaman 48 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi perbedaan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya untuk menguji apakah sengketa *a quo* termasuk dalam kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang sebenarnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan apa sesungguhnya pokok permasalahan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah:

- Pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987;
- Pencatatan Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya sepanjang mengenai persil-persil yang berasal dari Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara meliputi unsur-unsur:

- Penetapan tertulis;

Bahwa istilah "Penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- Pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi ke Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 November 1987;
- Pencatatan Leter C Nomor 1967 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya sepanjang mengenai persil-persil yang berasal dari Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud;

Menurut Majelis Hakim telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor, tanggal, serta maksud dan isi diterbitkannya surat tersebut, yakni berupa pencoretan Leter





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Nomor 680 yang dimutasi dan dilakukan pencatatan Leter C Nomor 1967, sehingga unsur "Penetapan tertulis" telah terpenuhi;

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa yang dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Lurah Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;

Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan pencatatan maupun pencoretan pada Leter C Kelurahan Gununganyar, sehingga unsur "dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara" telah pula terpenuhi;

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Bahwa pengertian tindakan hukum TUN adalah suatu tindakan hukum sepihak dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum publik yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa merupakan hubungan hukum Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi dan dilakukan pencatatannya pada Leter C Nomor 1967 atas nama dr. Poernomo Kasidi Walikota Dati II Surabaya, sudah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa *in casu* orang tua Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa sudah dapat diartikan melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur berisi "tindakan Hukum Tata Usaha Negara" telah pula terpenuhi;

- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku ;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tindakan Tergugat harus ada dasarnya (asas legalitas) dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pemerintahan daerah, serta

Halaman 50 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peraturan yang lain dibidang pertanahan, sehingga unsur “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” juga telah terpenuhi;

- Bersifat Konkrit, individual dan final;
    - Konkrit

Bahwa bersifat **Konkret**, artinya berwujud / tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana objek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yakni perihal pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi dan dilakukan pencatatan pada Leter C Nomor 1967 atas nama dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya (*vide* bukti P. 8 dan P. 9 yang identik dengan bukti T. 3 dan T. 2 = bukti T. II Int. 3 dan T. II Int. 2);
    - Individual

Bahwa bersifat **individual** artinya tidak ditujukan untuk umum namun tertentu pihak yang dituju, yang mana objek sengketa telah memenuhi sifat individual karena sudah tertentu pihak yang dituju yakni pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi dan dilakukan pencatatan pada Leter C Nomor 1967 atas nama dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya;
    - Final

Bahwa bersifat **final** artinya sudah definitive, karena sudah tidak memerlukan persetujuan atasan maupun instansi lainnya. Bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa *in litis* bersifat final karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi sifat final karena tujuan Tergugat melakukan pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi dan dilakukan pencatatan ke Leter C Nomor 1967 atas nama dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya, telah terpenuhi;
  - Menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa selaras dengan sifat finalnya tersebut, maka dikeluarkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat sebagai ahli waris dari Salamun P. Suhud sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana termuat dalam Leter C Nomor 680, karena tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dimohonkannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, sifatnya adalah kumulatif, sehingga seluruh unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi seluruhnya secara utuh. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari objek sengketa dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi sehingga objek sengketa *in litis* dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta dikaitkan dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Salamun P. Suhud sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Agustus 2017 (*vide* bukti P. 3)
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Salamun P. Suhud mempunyai tanah sebagaimana termuat dalam Leter C Nomor 680 yang terdiri atas Persil Nomor 61 kelas S. III seluas  $\pm 1.090 \text{ M}^2$ , Persil Nomor 69 kelas S. III seluas  $\pm 1.600 \text{ M}^2$ , dan Persil Nomor 25 kelas S. II seluas  $2.530 \text{ M}^2$  (*vide* bukti P. 8 = bukti T. 2 = bukti T. II Int. 2);
3. Bahwa terhadap Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud tersebut telah dilakukan pencoretan pada tanggal 12 Nopember 1987 dan telah dimutasi ke Nomor 1968 yang dicoret dan diganti dengan 1967 (*vide* bukti P. 8 = bukti T. 2 = bukti T. II Int. 2);
4. Bahwa berdasarkan buku Leter C Desa Gununganyar, Nomor 1967 tercatat atas nama dr. Poernomo Kasidi, Walikota Madya Dati II Sby. (ex Peganti Tanah Ganj. Kel. Papen) (*vide* bukti P. 9 = bukti T. 1 = bukti T. II Int. 1);
5. Bahwa terhadap tanah-tanah milik orangtuanya tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Sporadik kepada Tergugat, sebagaimana termuat dalam Suratnya tertanggal 22 September 2017, dan telah ditanggapi dalam Surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan tembusan kepada Penggugat, pada tanggal 25 September 2017 (*vide* bukti T. II Int. 10 dan T. II Int. 11);

Halaman 52 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam surat tanggapannya tersebut, pada pokoknya Tergugat telah menyampaikan bahwa terhadap tanah-tanah berdasarkan buku Letter C Desa Gununganyar klasiran tahun 1974, nomor 680 tercatat atas nama Salamun P. Suhud, tertanggal 12 Nopember 1987 mutasi ke 1967. Berdasarkan buku Letter C Kelurahan Gununganyar klasiran tahun 1974, nomor 1967 tertulis atas nama Dr. Poernomo Kasidi, Walikotamadya Dati II Surabaya (ext. Pengganti Tanah Ganjaran Kelurahan Prapen) sebagaimana terlampir (*vide* bukti T. II Int. 11);
7. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban terhadap permohonan Penggugat tersebut dalam Surat Nomor 590/31/436.9.25.1/2018, perihal Jawaban atas Permohonan, tertanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan rapat koordinasi oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dipenuhi (*vide* bukti P. 6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat berupa pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi/dipindahkan ke Leter C Nomor 1967 atas nama dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Dati II Surabaya dilakukan tanpa didasari adanya alas hak yang sah menurut hukum. Oleh karena itu melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*vide* posita Gugatan angka 9);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan lokasi tanah dari Penggugat dengan lokasi tanah yang dicatat di dalam buku letter C desa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan secara administratif karena Penggugat harus memastikan terlebih dahulu letak tanahnya dimana ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1991, yang memuat kaidah hukum yang menyatakan “Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa Perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, serta seluruh uraian fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan, walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pencoretan Leter C Nomor 680 atas nama Salamun P. Suhud yang dimutasi dan dilakukan pencatatannya pada Leter C Nomor 1967 atas nama dr. Poernomo Kasidi Walikota Dati II Surabaya, akan tetapi terdapat permasalahan kepemilikan, terutama berkaitan dengan alas hak yang menjadi dasar Tergugat dalam melakukan pencoretan tersebut. Tindakan Tergugat yang melakukan peralihan hak tersebut, merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka selanjutnya terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 54 dari 56 hal. Putusan Perkara Nomor : 194/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang terkait;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.369.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami **Erly Suhermanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fajar Wahyu Jatmiko, S.H.**, dan **Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Juni 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Ashariyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**HAKIM ANGGOTA,**

T.t.d

1. **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.,**

T.t.d

2. **ZUBAIDA DJAIZ BARAYANAN, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

T.t.d

**ASHARIYADI, S.H.**

Perincian biaya perkara:

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

T.t.d

- ERLY SUHERMANTO, SH.,**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan :Rp. 323.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat :Rp.3.000.000,-
4. Redaksi :Rp. 10.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp.3.369.000,-

Dengan huruf (tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).